



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1060, 2022

BAPANAS. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 – 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pangan Nasional merupakan dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung

sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

- (2) Renstra Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Renstra Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pangan Nasional; dan
- b. pedoman seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Renstra Badan Pangan Nasional yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 6

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan

secara tertulis oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Renstra Badan Pangan Nasional selanjutnya.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022 – 2024

RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia secara merata dan berkesinambungan sampai tingkat perseorangan dengan memperhatikan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Situasi ketahanan pangan nasional salah satunya digambarkan melalui skor Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index/GFSI*). Pada tahun 2020 skor GFSI untuk Indonesia mencapai 61,4. Skor tersebut pada tahun 2021 menurun 2,2 poin menjadi 59,2 sehingga membawa Indonesia turun empat peringkat dari 57 menjadi 69 dari 113 negara. *The Economist Intelligence Unit* melakukan penilaian GFSI dari empat aspek ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam (SDA) dan ketangguhan.

Indonesia perlu terus berupaya melakukan pementapan ketahanan pangan nasional, saat ini upaya tersebut dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat. Memasuki seabad Indonesia merdeka pada tahun 2045, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan mencapai 318,96 juta jiwa (sumber: survei penduduk antar sensus, BPS 2015). Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Hal ini dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indonesia yang masih dibawah target dengan capaian 87,2 dari target 91,60 pada tahun 2021.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi antara lain: produktivitas lahan yang mengalami *levelling off*; konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air; terjadinya perubahan iklim dan cuaca global; stabilitas harga pangan dunia yang cenderung berfluktuasi; tingginya *food loss* dan *food waste*;


pergeseran pola konsumsi pangan ke arah *western diet*, *fast food* dan *industrial food*; serta jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan Pangan Nasional diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional. Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terus menurun sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota tahan pangan, yang artinya situasi ketahanan pangan nasional semakin membaik. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan dari 70 kabupaten/kota menjadi 74 kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.






Gambar 1.1. Peta FSVA Indonesia Tahun 2018-2021

Kondisi umum ketahanan pangan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai berdasarkan tonase pertahun digambarkan sebagaimana grafik 1 berikut:



Grafik 1.1 Keragaan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis Tahun 2017-2021

Dari sisi keragaan ketersediaan pangan selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai cenderung mengalami penurunan; sedangkan komoditas lainnya cenderung meningkat.

Kondisi ini sejalan dengan kecukupan ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.905 kkal/kap/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein/kap/hari sebesar 83 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63 gram/kap/hari (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2017	2.720	253	2.973	58,56	26,28	84,84	88,92
2018	2.726	248	2.974	57,22	25,53	82,75	90,81
2019	2.595	263	2.858	55,65	26,65	82,89	93,40
2020*	2.622	260	2.882	54,37	26,60	80,97	95,93
2021**	2.560	279	2.838	54,12	29,43	83,55	96,70

* Sementara


Sumber: Neraca Bahan Makanan

** Sangat Sementara

1.1.2. Keterjangkauan Pangan


Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses secara ekonomi maupun fisik. Dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas pasokan dan harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran untuk pangan juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan pangan yang dibeli oleh masyarakat.

Sebagai dampak pandemi Covid-19, masyarakat dihadapkan pada terbatasnya akses pangan karena penurunan dayabeli seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 keragaan jumlah penduduk miskin tergambar dalam Grafik 1.2. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya, diduga sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua bidang kehidupan baik di wilayah perkotaan dan pedesaan. Total penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau naik 2,76 juta jiwa dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 kembali turun dengan total 26,5 juta jiwa.



Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021(juta jiwa) (BPS)

Pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021) terjadi penurunan tingkat inflasi bahan makanan bila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 3,62% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 3,20%. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,30%, sebagaimana disajikan dalam Grafik 1.3 sebagai berikut:



Grafik 1.3 Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2017-2021 (BPS)

Dari aspek fisik terkait produksi dan distribusi pangan, sebagian besar komoditas pangan dihasilkan di wilayah sentra produksi pangan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Produksi pangan masih terpusat di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, sehingga wilayah ini sering mengalami surplus pangan pada saat panen raya, sedangkan wilayah lainnya yang merupakan wilayah non sentra produksi mengalami kondisi defisit pangan.

Kesenjangan disebabkan juga oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas menyebabkan disparitas antar wilayah sentra pangan dan non sentra pangan serta disparitas antar waktu. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus pangan ke wilayah defisit pangan. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menjadi sangat tinggi yang akan mempengaruhi harga pangan.



Gambar 1.2 Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat

Selain itu secara geografis Indonesia juga termasuk dalam daerah yang rawan bencana alam serta sumber daya pangan yang rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah, sehingga perlu perhatian serius terkait keterjangkauan pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pasokan pangan untuk wilayah rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.

Perencanaan dan penyediaan pangan di daerah tersebut masih sangat beragam. Kedepannya diperlukan intervensi melalui bantuan pangan yang memperhatikan potensi pangan lokal, aspek komposisi gizi, kepraktisan/dapat dikonsumsi langsung dan mudah untuk didistribusikan. Kriteria ini sangat penting untuk penanganan bagi masyarakat di wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.

1.1.3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun demikian penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga. Berikut beberapa parameter sebagai indikator perkembangan kualitas pemanfaatan pangan dan status gizi masyarakat.

A. Konsumsi Energi, Protein dan Pola Pangan Harapan Konsumsi


Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, total konsumsi energi dan protein dari berbagai jenis kelompok pangan, menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Untuk konsumsi energi pada tahun 2017 masih di bawah rekomendasi WNPG X tahun 2012 sebesar 2.150 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk konsumsi protein telah mencapai rekomendasi. Pada tahun 2018 terdapat pembaharuan rekomendasi WNPG XI dengan target AKE menjadi 2100 kkal/kap/hari. Capaian AKE sejak tahun 2018 telah melampaui target. Demikian juga AKP telah melebihi anjuran kecukupan gizi 57 gram/kapita/hari, namun masih didominasi oleh protein dari sumber pangan nabati.

Tabel 1.2. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021


Tahun	Konsumsi						Skor PPH Konsumsi
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2017	1.905	223	2.128	40.59	20.86	61.45	86.30
2018	1.932	233	2.165	42.66	20.25	62.91	87.0
2019	1.898	240	2.138	41.82	21.05	62.87	87.9
2020	1.868	244	2.112	40.76	21.29	62.05	86.3
2021	1.899	244	2.143	40.81	21.52	62.33	87.2

Sumber: Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2016-2021 (BKP)


Pemenuhan konsumsi pangan juga memperhatikan aspek keberagaman dan keseimbangan zat gizi, yang ditunjukkan melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH cenderung meningkat sepanjang kurun waktu lima tahun kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan. Keragaman konsumsi pangan sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:




Grafik 1.4 Perkembangan PPH Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)



Grafik 1.5 Konsumsi Energi Beberapa Kelompok Pangan Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)



Grafik 1.6 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)




Grafik 1.7 Perkembangan Konsumsi berdasarkan kelompok pangan Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)

Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment (PoU)*.

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Metode ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar.

Pada kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 kecenderungan PoU mengalami penurunan dari 8,23% menjadi 7,63% dan kenaikan dimulai tahun 2020 sebesar 0,71% menjadi 8,34%, serta pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 0,15% menjadi 8,49%. Nilai PoU digambarkan pada Grafik 1.8 berikut.



Grafik 1.8 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (BPS)

Selain rawan pangan, secara nasional, Indonesia mengalami 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian yaitu: Pertama, gizi kurang atau malnutrisi akan mengakibatkan anak-anak *stunting*, kurus, berat badan kurang atau bahkan mengalami gizi buruk; Kedua, defisiensi gizi mikro akan mengakibatkan anemia gizi besi; defisiensi vitamin A dan defisiensi yodium; Ketiga, gizi berlebih mengakibatkan berat badan berlebih atau *obesitas*. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi status gizi balita secara nasional pada tahun 2021 untuk kasus balita *stunting* sebesar 24,4%; balita *wasting* sebesar 7,1 %; balita *underweight* sebesar 17,0 %; dan balita *overweight* sebesar 3,8%.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Sebagai salah satu negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun. Indonesia memiliki

beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortiultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras. Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labor supply* dalam pembangunan pangan. Sampai saat ini lebih dari 35,7 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting. Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (vertikal dan horisontal) baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang, dan peneliti.

1.2.2. Permasalahan

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) pangan.

A. Penyediaan

Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan serius yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya dari sisi produksi dan distribusi:

A.1. Produksi

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
4. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.
5. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh sumber daya manusia yang relatif tua.
6. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.

A.2. Distribusi

1. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.
2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3. Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
4. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

B. Permintaan

Sementara itu pada sisi permintaan pangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
2. meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran.
3. belum idealnya Pola Pangan Harapan masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah serta pangan hewani masih relatif rendah.
4. masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian.
5. keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
6. meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
7. meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PANGAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun 9 (sembilan) misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres Badan Pangan Nasional) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni:

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Tatakelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Misi Badan Pangan Nasional

Untuk mencapai visi, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional

Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan Badan Pangan Nasional tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui dua Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Sasaran yang akan dicapai pada dua Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indikator tujuan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024.
2. *Global Food Security Index* (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024.
3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target $4,0 \pm 1\%$ pada tahun 2024.
4. *Food Insecutiry Experience Scale*/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024.
5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Pangan Nasional telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2022-2024 adalah:

SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.

SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

5. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% (lima persen) di bawah dan/atau 10% (sepuluh persen) di atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian.
6. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% (sepuluh persen) di atas HAP/HET/Harga Keekonomian.
7. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% (sepuluh persen).
8. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% (sepuluh persen).
9. Inflasi pangan bergejolak.

SS3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi

10. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan.
11. *Prevalence of Undernourishment* (PoU).

SS4. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

12. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
13. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi

SS5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

14. Rasio realisasi skor Pola Pangan Harapan terhadap target yang ditetapkan.

SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan

15. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan.

SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

16. Nilai Reformasi Birokrasi
17. Nilai Kinerja Anggaran.

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan sumber daya manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7) Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Pangan Nasional fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 (satu) Pembangunan Nasional. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, Badan Pangan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Program Prioritas (PP) pada PN1 yang terkait dengan Badan Pangan Nasional yaitu PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Selanjutnya, PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP), yaitu:

- KP1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP): 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan;
- KP2: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung ProP: 1) Peningkatan produksi padi dan 2) Peningkatan produksi daging;
- KP5: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional, yang akan mendukung ProP: 1) Stabilisasi harga pangan dan 2) Penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Untuk PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dilaksanakan melalui KP, yaitu:

- KP3: Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga yang akan mendukung ProP: Pengendalian inflasi

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

3.2.1 Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

3.2.2 Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan).

dan SS3: Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, dengan strategi:

1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
2. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
4. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

3.2.3 Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

dan SS5: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:

1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
3. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).

3.2.4 Aspek pendukung, dilakukan melalui SS6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.

Dan SS7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategis:

1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

3.2.5 Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Pangan Nasional melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Pangan Nasional pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rancangan kegiatan utama Badan Pangan Nasional

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
1.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan 2. Penyusunan Neraca Pangan 3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor 4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 5. Analisis Data dan Informasi Harga Pangan 6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan 7. Pengembangan Sistem Logistik Pangan 8. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan
2.	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kerawanan Pangan Kronis 2. Bantuan Pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana 3. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan 4. Komunikasi Informasi dan Edukasi Kerawanan Pangan 5. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rawan Pangan dan Gizi 6. Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan 7. Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
3.	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk pangan lokal 2. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan 3. Analisis konsumsi pangan 4. Promosi dan edukasi pola konsumsi pangan 5. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 6. Penguatan Pelayanan registrasi keamanan dan mutu pangan 7. Penguatan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 8. Koordinasi, Kerjasama dan Harmonisasi Keamanan dan Mutu Pangan 9. Pembinaan dan Supervisi Penjaminan Keamanan dan Mutu PSAT oleh Provinsi dan Kabupaten; 10. Penguatan prasarana dan sarana Keamanan dan Mutu Pangan
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perkantoran 2. Layanan Hukum 3. Layanan Hubungan Masyarakat 4. Layanan Protokoler 5. Layanan Umum 6. Layanan Data dan Informasi Pangan 7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8. Layanan Barang Milik Negara 9. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal 10. Layanan Sarana Internal 11. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 12. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 13. Layanan Manajemen Keuangan 14. Layanan Audit Internal 15. Layanan Kerjasama Bidang Pangan

3.3. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (7) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan (8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, dibutuhkan 53 (lima puluh tiga) kebutuhan regulasi, meliputi: 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden dan 50 (lima puluh) Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional.

Kebutuhan kerangka regulasi tersebut secara garis besar mengatur terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, pengendalian kerawanan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, perumusan standar keamanan dan mutu pangan, pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Badan Pangan Nasional.

Kerangka regulasi bidang pangan yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 3 (Matriks Kerangka Regulasi).

3.4. Kerangka Kelembagaan

Badan Pangan Nasional menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pangan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi

2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: 1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Pangan Nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; 2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; 4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan 5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3.4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan; d) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; g) pengembangan sistem informasi pangan; h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; i) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; j) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, susunan organisasi Badan Pangan Nasional terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
4. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
5. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022, struktur organisasi Badan Pangan Nasional telah dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat dan unsur pendukung, yaitu Pusat Data dan Informasi Pangan. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

3.4.2. Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antar lembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Badan Pangan Nasional dengan Kementerian/Lembaga; *stakeholder* pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Tata Hubungan Kerja antar Lembaga.

Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pangan di daerah serta BUMN di Bidang Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pangan sebagai urusan wajib tanpa pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pangan mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional, perlu untuk memperkuat kinerja pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kelembagaan yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

NO	NOMENKLATUR DINAS URUSAN PANGAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan	22	283	305
2	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan dengan Dinas Urusan Pertanian	12	141	154
3	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas urusan Lain	-	87	87
4	Belum Terdata	3	9	9

3.4.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dinyatakan bahwa PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat menjadi PNS di Badan Pangan Nasional. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional tahun 2022 jumlah PNS yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Pangan Nasional sejumlah 194 orang pegawai, terdiri dari 87 orang laki-laki (44,8%) dan 107 orang perempuan (55,2%). Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai Badan Pangan Nasional didominasi oleh pegawai dengan pendidikan D4/S1 ke atas yaitu sejumlah 158 orang (81,4%) dan D3 kebawah yaitu sejumlah 36 orang (19,6%). Berdasarkan usia di dominasi pegawai berusia 40-49 tahun berjumlah 78 orang, usia 50-62 tahun berjumlah 53 orang, usia 30-39 tahun berjumlah 46 orang dan usia 20-29 tahun berjumlah 17 orang.

Badan Pangan Nasional didukung oleh 115 orang pejabat fungsional, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

NO.	JABATAN FUNSIONAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Teknis				
1	Analisis Ketahanan Pangan (AKP)	21	41	62
2	Calon Analisis Ketahanan Pangan	1	5	6
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	3	1	4
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	2	5	7
Non Teknis				
5	Perencana	2	2	4
6	Analisis Anggaran	1	-	1
7	Analisis Kebijakan	1	-	1
8	Asesor SDM Aparatur	1	-	1
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	-	2
10	Pranata Keuangan APBN	1	1	2
11	Statistisi	2	3	5
12	Calon Statistisi	1	2	3
13	Pustakawan	-	1	1
14	Pranata Komputer	-	1	1
15	Calon Pranata Komputer	-	1	1
16	Arsiparis	1	3	4
17	Analisis Kepegawaian	1	4	5
18	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	1	1
19	Pranata Humas	3	1	4
TOTAL		43	72	115

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Pangan Nasional nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan *Human Capital Development Plan* Badan Pangan Nasional yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi. Rancangan penambahan kebutuhan ASN pada tahun 2023 sejumlah 164 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: 1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir, dan manajemen talenta; 2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan sistem pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; 3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan 4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan dan pemetaan target kinerja Badan Pangan Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Renstra ini. Target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Pangan Nasional dalam periode 2022-2024.

Target kinerja Badan Pangan Nasional berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2022-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Badan Pangan Nasional.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matrik kinerja dan pendanaan Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 pada Lampiran 2.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional 2022-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline				TARGET		
			2021	2022	2023	2024			
1 Terpenuhi kebutuhan pangan secara optimal	1 Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	117	120			
	2 Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	137,98	140,74			
	3 Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	125,45	129,21			
	4 Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan ¹⁾	%	N/A	10	55	100			
2 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian ¹⁾	%	N/A	65	75	85			
	6 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian ¹⁾	%	N/A	70	70	80			
	7 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% ¹⁾	Provinsi	N/A	25	26	27			
3 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	8 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	70	80			
	9 Inflasi pangan bergejolak	%	3,62	4,0±1	4,0±1	4,0±1			
	10 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan ^{2,3)}	%	14,4	14,4	13	12			
4 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	11 Prevalence of Undernourishment (PoU) ¹⁾	Skor	8,49	5,5	5,2	5,0			
	12 Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan ¹⁾	%	80	85	88	90			
	13 Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi ¹⁾	%	N/A	15	40	70			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline		TARGET		
			2021	2022	2023	2024	
5 Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	14 Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	N/A	95	95	95	
6 Pengembangan data dan informasi pangan	15 Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan ^{*)}	Indeks	N/A	3,0	3,25	3,5	
7 Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	16 Nilai Reformasi Birokrasi ^{**)}	Nilai	N/A	76	78	80	
	17 Nilai Kinerja Anggaran ^{***)}	Nilai	N/A	85	87,5	90	

Keterangan :

*) : indikator RPJMN 2020-2024

**) : indikator kinerja baru, tahun 2021 belum ada *baseline*

***) : realisasi kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2021

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pangan Nasional dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya termasuk sumber pendanaan. Badan Pangan Nasional membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pangan. Selain sumber pendanaan dari belanja K/L, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang dari belanja non K/L (antara lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah, Dana Desa, dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

Tahun 2022 merupakan masa transisi peralihan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, target kinerja dan kerangka pendanaan masih mengikuti Kementerian Pertanian di Bagian Anggaran (BA) 018. Adapun tahun 2023-2024 rancangan anggaran Badan Pangan Nasional dialokasikan pada Bagian Anggaran tersendiri (BA 125) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-211/AG/AG.3/2022. Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikasi Pendanaan Badan Pangan Nasional

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)		
	BA-018	BA-125	
	2022	2023	2024
Badan Pangan Nasional	321.521.136	3.041.554.740	3.345.710.214
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	226.769.528	2.789.629.960	3.068.592.956
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	128.298.793	1.445.555.400	1.590.110.940
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	49.188.510	787.882.760	866.671.036
Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	49.282.225	556.191.800	611.810.980
Program Dukungan Manajemen	94.751.608	251.924.780	277.117.258
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	94.751.608	251.924.780	277.117.258

Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 2.

Bab V
PENUTUP

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang melaksanakan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut maka telah disusun Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan sebagai penjabaran dari RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pangan. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan menjadi visi Badan Pangan Nasional untuk mendukung mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing menjadi semangat bersama bagi seluruh elemen di lingkungan Badan Pangan Nasional, termasuk pemangku kepentingan di bidang pangan yang mendukung pencapaian visi tersebut. Visi di atas dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, dan sinergitas yang terjalin dengan baik di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline	TARGET				K/L terkait
			2021	2022	2023	2024		
1 Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ^{*)}	Skor	87,2	92,8	94	95,2	Kementan, Kemenkes, KKP, Kemendikbud	
	2 <i>Global Food Security Index</i> (GFSI) ^{**)}	Indeks	59,2	66,9	68,4	69,8	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan, Kemenkes, KKP, Kementerian PUPR, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.	
	3 Inflasi Pangan Bergejolak ^{*)}	%	3,62 ^{***)}	4,0±1	4,0±1	4,0±1	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendag, dan Bank Indonesia	
	4 <i>Food Insecurity Experience Scale</i> /FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) ^{*)}	%	4,79	4,5	4,2	4,0	Kementan, BPS, Bappenas	
2 Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegrasi tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat	1 Nilai Reformasi Birokrasi ^{**)}	Nilai	N/A	76	78	80	-	
	2 Opini BPK RI ^{*)}	Predikat	N/A	WTP	WTP	WTP	-	

Keterangan :

*) : indikator RPJMN 2020-2024

**) : indikator kinerja baru, tahun 2021 belum ada *baseline*

***) : realisasi kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2021

****) : realisasi kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2021

Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pangan Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (dalam ribu rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN/LEMBAGA							321.521.136	3.041.554.740	3.345.710.214	BADAN PANGAN NASIONAL	
	SS1. Terpenuhiya kebutuhan pangan secara optimal									<i>Badan Pangan Nasional</i>	
1	<i>Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan</i>	%	110	113	117	120					
2	<i>Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	%	132,62	135,27	137,98	140,74					
3	<i>Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	%	118,25	121,80	125,45	129,21					
4	<i>Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan</i>	%	N/A	10	55	100					
	SS2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan										
5	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian</i>	%	N/A	65	75	85					
6	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian</i>	%	N/A	70	70	80					
7	<i>Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%</i>	Provinsi	N/A	25	26	27					

8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	70	80				
9	inflasi pangan bergejolak	%	3,62	4,011	4,011	4,011				
SS3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi										
10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	13	12				
11	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	8,49	5,5	5,2	5,0				
SS4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar										
12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	80	85	88	90				
13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	N/A	15	40	70				
SS5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat										
14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan.	%	N/A	95	95	95				
SS6. Pengembangan data dan informasi pangan										
15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	N/A	3,0	3,25	3,5				
SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima										
16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	78	80				
17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85	87,5	90				
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS							226.769.328	2.789.629.960	3.068.592.956	1. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 3. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
SP1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal										<i>Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan</i>

1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	117	122				
2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	137,98	140,74				
3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	125,45	129,21				
4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	N/A	10	55	100				
SP2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan										Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/ Harga Keekonomian	%	N/A	65	75	85				
6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/ Harga Keekonomian	%	N/A	70	70	80				
7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	N/A	25	26	27				
8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	70	80				
SP3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi										Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
9	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	13	12				
10	Prevalence of Undernutrition (PoU)	skor	8,49	5,5	5,2	5,0				
SP4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar										Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
11	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	80	85	88	90				
12	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	N/A	15	40	70				

SP5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat										Deputi Bidang Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
13	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	N/A	95	95	95				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							94.751.608	251.924.780	277.117.258	Sekretariat Utama
SP6. Pengembangan data dan informasi pangan										Sekretariat Utama
19	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	N/A	3,0	3,25	3,5				
SP7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima										Sekretariat Utama
20	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	78	80				
21	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85	87,5	90				
Kegiatan: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							128.298.793	1.445.555.400	1.590.110.940	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
SK1. Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal										
1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	117	122				Direktorat Ketersediaan Pangan
2	Angka kecukupan energi (AKE) ketersediaan	kkal/kap/hari	2838	2923	3011	3101				Direktorat Ketersediaan Pangan
3	Angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan	gram/kap/hari	83,55	85,22	86,93	88,66				Direktorat Ketersediaan Pangan
4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	N/A	10	55	100				Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
SK2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan										
5	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat produsen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	N/A	75	75	75				Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
6	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat konsumen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	N/A	75	75	75				Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	N/A	25	26	27				Direktorat Stabihsasi Pasokan dan Harga Pangan

8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	70	80				Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi							49.188.510	787.882.760	866.671.036	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
SK3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi										
9	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	Jumlah rekomendasi	N/A	1	1	1				Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
10	Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah rekomendasi	N/A	1	1	1				Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							49.282.225	556.191.800	611.810.980	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
SK4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar										
11	Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	unit	12	5	15	25				Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
12	Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	29,72	30	50	70				Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
13	Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	standar	N/A	2	5	8				Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat										
14	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/ kap/hari	2143	2100	2100	2100				Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
15	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	gram/ kap/hari	62,33	57	57	57				Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
16	Konsumsi daging	kg/ kap/ tahun	11,9	14,1	14,4	14,7				Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
17	Konsumsi sayur dan buah	gram/ kap/hari	226,2	286,9	301,3	316,3				Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
18	Konsumsi protein asal ternak	gram/ kap/hari	11,28	10,84	10,94	11,04				Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional								94.751.608	251.924.780	277.117.258	Sekretariat Utama
Pengelolaan Data dan Informasi Pangan											
SK 6. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan											
19	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah aplikasi	4,00	18,00	21,00	23,00					Pusat Data dan Informasi Pangan
20	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,10	3,11	3,12					Pusat Data dan Informasi Pangan
SK 7. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel.											
21	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	N/A	3,00	3,01	3,02					Pusat Data dan Informasi Pangan
Penguatan Pengawasan Internal											
SK 8. Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional											
22	Tingkat Maturitas SPIP	Level	N/A	3,00	3,00	3,00					Inspektorat
23	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	N/A	3,00	3,00	3,00					Inspektorat
24	Tingkat kepuasan layanan Inspektorat	Skala Likert (1-4)	N/A	3,10	3,11	3,12					Inspektorat
SK 9. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel.											
25	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	N/A	3,00	3,01	3,02					Inspektorat
Pengelolaan Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat											
SK 10. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik											
26	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	N/A	5	5,1	5,20					Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
27	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	N/A	83,00	83,10	83,20					Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas

SK 11. Terpenuhiya Layanan Kerjasama Bidang Pangan									
28	Persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	100			Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
SK 12. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang prima									
29	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert (1-4)	N/A	3,00	3,01	3,02			Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
Pengelolaan Organisasi, SDM dan Pembinaan Hukum Bidang Pangan									
SK 13. Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik									
30	Nilai Indeks Manajemen Perubahan	Nilai	N/A	4,00	4,10	4,20			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
31	Deregulasi Kebijakan	Nilai	N/A	2,80	2,90	3,00			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
32	Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	3,30	3,40	3,50			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
33	Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	Nilai	N/A	4,50	4,60	4,70			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
34	Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Nilai	N/A	2,50	2,60	2,70			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
35	Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	Nilai	N/A	3,00	3,10	3,20			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
36	Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	N/A	4,90	4,95	5,00			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
37	Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum	Skala Likert (1-4)	N/A	3,10	3,11	3,12			Biro Organisasi, SDM dan Hukum
Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Umum									
SK 14. Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik									
38	Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP			Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum
39	Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala Likert (1-4)	N/A	3,10	3,11	3,12			Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum
SK 15. Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas									

-40	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85,00	87,50	90,00				Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
SK 16. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik										
-41	Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga.	Skala Likert (1-4)	N/A	3,00	3,01	3,02				Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol, dan Rumah Tangga
-42	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	Nilai	N/A	83,00	83,10	83,20				Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol, dan Rumah Tangga
-43	Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	%	N/A	80,00	90,00	95,00				Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol, dan Rumah Tangga

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Pangan Pemerintah	Melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemensos, Kemenkeu, Kemendag, KemenBUMN dan BUMN Bidang Pangan,	2022
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketentuan Pasal 36, PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamankan Pelaksanaan peningkatan ketersediaan untuk penganekaragaman pangan	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendagri, Kemendes, dan Badan POM	2023
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, dan Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2017-2019.	Badan Pangan Nasional	Bappenas, Kementan, Kemenkes, Kemendag, BPOM	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
4	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Kecukupan Produksi Pangan Pokok Dalam Negeri	Ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan untuk menetapkan Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemendagri, dan Kemendes	2023
5	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal	Ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 mengamanatkan penetapan standar Mutu Produk Pangan Lokal	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemenkes, dan BPOM	2024
6	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Krisis Pangan	Ketentuan Pasal 43 ayat (7) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Kepala Lembaga Pemerintah sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan untuk melakukan kajian	Badan Pangan Nasional	Kemendagri, Kemensos, Kemendag, Kemenhub, Kemendes, BNPB, BPS Perguruan Tinggi BUMN di Bidang Pangan	2023
7	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Ketentuan Pasal 44 ayat (5) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Kepala Lembaga Pemerintah untuk menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan	Badan Pangan Nasional	Kemendagri, Kemensos, Kemendag, Kemenhub, Kemendes, BNPB, Perguruan Tinggi BUMN Pangan	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
8	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan	Ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Kepala Lembaga Pemerintah untuk melakukan Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, fasilitasi, dan pemberian Insentif dalam Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenhub, Perum BULOG	2023
9	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi	Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Badan Pangan Nasional	Kemensos, Kemenkeu, Kemendagri, Kementan, kemendes, kemenkes, Kemendag, Kemenhub, BNPB, BKKBN, BPS, BUMN di Bidang Pangan	2023/2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
10	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengendalian Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok	Ketentuan Pasal 71 PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamatkan Kepala Lembaga Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, dan Perum BULOG	2023
11	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standardisasi dan Pelaporan Stok Pangan di Gudang	Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan distribusi pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Perum BULOG, BUMN di bidang Pangan dan Kemenkeu	2023
12	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Kerja Hubungan kerja Pusat dan Daerah	Dukungan kerja sama Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dna fungsi Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Kemendagri dan Kemenkeu	2023
13	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Ekspor dan Impor Pangan	Melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional berwenang perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag,	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
14	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Sistem Informasi Pangan	Berdasarkan ketentuan Pasal 75 PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan gizi yang terintegrasi.	Badan Pangan Nasional	Kemenkominfo, KemenPANRB, BPS, BIG, Kementerian PPN/Bappenas	2023
15	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Umum Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Melaksanakan tugas dan salah satu fungsi Badan Pangan Nasional, melakukan pengendalian kerawanan pangan	Badan Pangan Nasional	Bappenas, Kementan, Kemenkes, Kemendag, BPOM	2023
16	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2023
17	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah	Tindak lanjut dari dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2023
18	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah	Tindak lanjut dari dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
19	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Daging Ruminansia	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN dan Perum BULOG	2024
20	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Daging Unggas	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2024
21	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Telur Unggas	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2024
22	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Bawang Pemerintah	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2024
23	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Cabai Pemerintah	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2024
24	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah	Tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Perum BULOG	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
25	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras, Jagung, dan Kedelai	Untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat, pemerintah wajib mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok.	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2023
26	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga untuk Gabah atau Beras	Menindaklanjuti : 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; dan 2. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2022
27	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Jagung	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2023
28	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Kedelai	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
29	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Daging Ruminansia	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2023
30	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Daging Unggas	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2024
31	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Telur Unggas	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP.	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2024
32	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Bawang	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2024
33	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Cabai	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP.			
34	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gula Konsumsi	Menindaklanjuti : 1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 2. Perpres tentang Penyelenggaraan CPP	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2024
35	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras	Menindaklanjuti Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2022
36	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Gula Konsumsi, Bawang, dan Cabai	Menindaklanjuti Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021	Badan Pangan Nasional	Kemendag, Kementan, Kemenkeu dan Perum BULOG	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
37	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Label Pangan Segar	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Badan Pangan Nasional	Kementan	2023
38	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu adanya suatu instrumen pemetaan situasi ketahanan dan kerentanan pangan.	Badan Pangan Nasional	Kemendagri, Kemensos, Kemendes, Kementan, Kemenkes, BRIN, BMKG, BIG, BPS, BNPB, dan PERUM BULOG	2023
39	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan Dalam Rangka Bantuan Pangan	Melaksanakan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.	Badan Pangan Nasional	Kemenkes, Kemensos, ENPB	2023
40	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Satu Data Pangan	melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkoinfo, BPS, BUMN Pangan, Bappenas	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
41	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, dalam menjalankan tugas, Badan Pangan menyelenggarakan fungsi pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.	Badan Pangan Nasional	Kementan, Kemendag, Kemenkeu dan Perum BULOG	2023
42	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Badan Pangan Nasional	melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Badan Pangan Nasional	Kemenkeu, Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	2023
43	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pangan Organik	Sesuai dengan Perpres No. 66/2021, tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Salah satu tugas BKP yang diintegrasikan tersebut adalah sebagai Ketua Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) yang bertugas melakukan perumusan kebijakan dan standar di bidang pangan organik. Selain itu, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan,	Badan Pangan Nasional	Kementan, BSN, BPOM	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		yang salah satunya adalah pengawasan terhadap standar pangan organik.			
44	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Beras Khusus	Dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan menindaklanjuti Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian,	2023
45	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi Beras	Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, salah satu jenis pangannya adalah Beras.	Badan Pangan Nasional	Kementan Kemendag	2023
46	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penetapan Kaidah Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dalam rangka perumusan kebijakan penganekaragaman pangan yang diamatkan PP 17 Tahun 2015 Pasal 27 ayat (2) Penetapan kaidah penganekaragaman pangan diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya. (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran	Badan Pangan Nasional	BPS BRIN Perguruan Tinggi	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah			
47	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, dan sesuai dengan Perpres No. 66/2021, bahwa tugas tersebut diintegrasikan menjadi tugas Badan Pangan Nasional. Acuan pelaksanaan yang semula menggunakan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan diintegrasikan menjadi regulasi Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Kementan, KKP, BPOM, Provinsi/ Kabupaten/Kota	2023
48	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Usaha dan Standar Produk	Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, pengaturan standar usaha dan standar produk Keamanan Pangan Segar masuk dalam sektor Ketahanan Pangan, dan implementasi pelaksanaan telah dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, tugas dan	Badan Pangan Nasional,	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Dinas Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		fungsi Badan Ketahanan Pangan diintegrasikan ke dalam tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.			
49	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Mutu dan Label Beras	Dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pangan yang amanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka Permentan 48 Tahun 2017 Beras Khusus perlu diintegrasikan menjadi regulasi Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional,	Kementerian Pertanian	2023
50	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah	Dalam rangka melaksanakan amanat UU 18 tahun 2012 dan UU 23 tahun 2014 dan PP 86 Tahun 2019	Badan Pangan Nasional	Kemendagri	2023
51	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Cemarkan Kimia dan Mikroba pada Pangan Segar	UU 18 Tahun 2012 dan PP 86 Tahun 2019; Batas maksimum cemarkan kimia dan mikroba yang digunakan sekarang perlu ditinjau ulang memperhatikan perkembangan di bidang keamanan pangan	Badan Pangan Nasional	Kementan, dan BPOM	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
52	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Batas Maksimum Residu Pestisida pada Pangan Segar	UU 18 Tahun 2012 dan PP 86 Tahun 2019: Batas maksimum residu pestisida yang digunakan sekarang perlu ditinjau ulang memperhatikan perkembangan di bidang keamanan	Badan Pangan Nasional	Kementan, dan BPOM	2023
53	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelompokan Pangan Segar	UU 18 Tahun 2012 dan PP 86 Tahun 2019: Sebagai acuan dalam pendaftaran pangan segar dan penyusunan standar	Badan Pangan Nasional	Kementan, BPOM	2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

